



# Kebijakan Pemerintah Kota Jambi Terhadap Pengelolaan Sampah Dalam Memenuhi Prinsip Good Environmental Governance

Febryanti<sup>1\*</sup>, Aldri Alfrinardi<sup>2</sup>, Rembrandt<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Lingkungan, Universitas Negeri Padang, Indonesia

Info Artikel	Abstrak
01 Jan 2024 <b>Diterima:</b> 04 Jan 2024 <b>Diterbitkan:</b> 08 Jan 2024  <b>Kata Kunci:</b> Sampah, Lingkungan, Pengelolaan	Pengelolaan sampah menjadi aspek krusial dalam pembangunan berkelanjutan suatu kota. Penelitian ini mengevaluasi peran Pemerintah Kota Jambi dalam mengelola sampah dengan fokus pada penerapan Good Environmental Governance (GEG). GEG mencakup transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan keadilan dalam kebijakan lingkungan. Terdapat juga korelasi dengan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemerintah daerah Kota Jambi memiliki peran penting dalam mengeluarkan kebijakan pengelolaan sampah, memastikan prinsip GEG terpenuhi. Metode penelitian ini bersifat deskriptif, dengan pendekatan hukum doktrinal/normatif. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya pengelolaan sampah dalam konteks pembangunan berkelanjutan, memperhatikan aspek lingkungan, kesehatan, dan efisiensi sumber daya. GEG diaplikasikan sebagai landasan utama pengelolaan sampah, memandu transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, keadilan, dan keberlanjutan. Peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, memberikan dasar hukum yang kuat. Pentingnya implementasi Perda Kota Jambi No. 8 Tahun 2013 dalam mencapai Good Environmental Governance disoroti, meskipun perlu peningkatan dalam pelaksanaannya. Kebijakan pemerintah Kota Jambi dalam pengelolaan sampah menunjukkan komitmen terhadap prinsip Good Governance dan perlindungan lingkungan hidup. Upaya seperti kerjasama dengan bank sampah dan regulasi di setiap kecamatan menjadi bagian integral dari kebijakan ini. Pelaksanaan prinsip-prinsip GEG diharapkan mendukung upaya pemerintah dan pemerintah daerah dalam mencapai pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

## PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah menjadi salah satu aspek krusial dalam pembangunan berkelanjutan suatu kota (Setyarini, 2020). Dalam hal ini, Pemerintah Kota Jambi memainkan peran yang sangat penting melalui kebijakan yang diimplementasikan untuk mengelola sampah secara efektif dan efisien. Pengelolaan sampah yang baik, pada dasarnya adalah merupakan perwujudan penyelenggara pemerintahan yang baik dalam rangka untuk mewujudkan *Good Environmental Governance* (GEG).

*Good Environmental Governance* mencakup berbagai aspek, termasuk transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan (Ramdhani & Ramdhani, 2017). Pemerintah Kota Jambi diharapkan telah merangkul prinsip-prinsip ini dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah. Melalui pendekatan ini, diharapkan bahwa tidak hanya efisiensi teknis dalam pengelolaan sampah yang tercapai, tetapi juga pemberdayaan masyarakat dan pemenuhan keadilan lingkungan. Menurut terminologi hukum lingkungan, sampah dapat dikatakan sebagai bagian dari limbah. Limbah merupakan benda-benda yang tidak difungsikan kembali dan jika terakumulasi dalam jumlah tertentu akan memberikan dampak negatif bagi masyarakat dan berpotensi merusak lingkungan.

Keberadaan sampah sedemikian besar dan tersebar di wilayah Kota Jambi dengan luas 205.38 Km<sup>2</sup> merupakan problematika tersendiri bagi Pemerintah Kota Jambi dalam mengendalikan dan mengelola sampah agar tidak merugikan masyarakat (Muslih, 2016). Di Indonesia, sebenarnya terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan atau keterkaitan langsung dengan manajemen sampah. Salah satu peraturan tersebut adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah digantikan oleh UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan lain yang turut relevan adalah UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, bersama dengan beberapa peraturan daerah yang telah dibentuk oleh pemerintah daerah, baik di tingkat Kabupaten maupun Kota. Contohnya,

Peraturan Daerah Kota Langsa yang diwujudkan dalam Qanun No. 3 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah. Semua peraturan ini bersifat mengatur dan membimbing aspek-aspek tertentu terkait pengelolaan sampah, mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan tata kelola lingkungan dan manajemen sampah secara holistik.

Dalam hal ini peran pemerintah daerah Kota Jambi juga sangat penting dalam mengeluarkan kebijakan terhadap pengelolaan sampah. Apabila daerah mampu mengelola sampahnya dengan baik maka pelaksanaan terhadap prinsip *Good* sudah dapat dikatakan terpenuhi (Aisyah, 2019)

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan jenis penelitian hukum doktrinal/normatif. Dari segi sifatnya, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif dan, dari segi bentuk, merupakan penelitian diagnostik yang bertujuan untuk memahami penyebab suatu gejala atau beberapa gejala terkait *Environmental Governance*. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk menghimpun dan menyusun informasi terkait masalah penelitian. Karakteristik data yang diperoleh bersifat kualitatif, sehingga analisis data dilakukan dengan pendekatan masalah, khususnya Pendekatan Perundang-undangan. Fokus penelitian ini adalah berbagai aturan hukum yang menjadi tema sentral, dan tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terkait konteks hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku berikut adalah pembahasan mengenai *Good Environmental Governance* yang dilandasi dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

### Pentingnya Pengelolaan Sampah Dalam Pembangunan Berkelanjutan

Pentingnya pengelolaan sampah dalam pembangunan berkelanjutan menjadi landasan utama dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan generasi saat ini dengan kesejahteraan generasi mendatang (Dahwir & Barhamudin, 2020). Aspek lingkungan menjadi sorotan utama, di mana pengelolaan sampah yang efektif dapat mencegah pencemaran air, tanah, dan udara, serta melindungi keberlanjutan ekosistem. Selain itu, dampak kesehatan masyarakat juga terkait erat dengan manajemen sampah yang baik, karena penumpukan sampah yang tidak terkelola dapat menjadi sumber penyakit dan merugikan kesehatan penduduk setempat.

Pentingnya melibatkan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah juga tidak dapat diabaikan, karena partisipasi aktif dapat meningkatkan kesadaran lingkungan dan memberdayakan masyarakat untuk berkontribusi dalam upaya pembangunan berkelanjutan (Manullang, Marbun, Manurung, & Tampubulon, 2023). Efisiensi sumber daya juga menjadi pertimbangan penting, di mana mendaur ulang sampah dapat mengurangi kebutuhan akan sumber daya baru dan meredam dampak negatif eksploitasi terhadap lingkungan. Terakhir, pengelolaan sampah yang baik bukan hanya menjadi tanggung jawab generasi saat ini, melainkan juga merupakan kewajiban moral terhadap generasi yang akan datang, menjadikan aspek ini sebagai bagian integral dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh.

### *Good Environmental Governance (Geg)* Sebagai Landasan Pengelolaan Sampah

Good Environmental Governance (GEG) merupakan paradigma dalam pengelolaan lingkungan hidup yang memegang peran sentral sebagai landasan penting dalam pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. GEG mencakup berbagai prinsip dan nilai yang memandu tindakan pemerintah dan masyarakat dalam menjaga dan merawat lingkungan alam. Prinsip-prinsip GEG melibatkan transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, keadilan, dan keberlanjutan dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan (Ramdhani & Ramdhani, 2017).

GEG memberikan kerangka kerja yang holistik dan berkelanjutan (Purniawati, Kasana, & Rodiyah, 2020). Transparansi menjadi kunci untuk memastikan bahwa informasi mengenai pengelolaan sampah, termasuk kebijakan dan program-program yang diimplementasikan, tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi elemen krusial, di mana melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan terkait sampah dapat meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan tanggung jawab bersama.

Aspek akuntabilitas dalam GEG menuntut pemerintah dan lembaga terkait untuk bertanggung jawab atas kebijakan dan program pengelolaan sampah yang diimplementasikan (Habiya, 2019). Hal ini mencakup pemantauan dan pelaporan secara terbuka mengenai pencapaian target dan dampak lingkungan dari kebijakan tersebut. Keadilan, dalam konteks GEG, berarti bahwa pengelolaan sampah harus mengedepankan distribusi manfaat dan beban yang adil di antara masyarakat, tanpa memberatkan kelompok tertentu secara tidak adil. Keberlanjutan menjadi prinsip utama dalam GEG, di mana pengelolaan sampah yang baik harus mempertimbangkan dampak jangka panjangnya terhadap lingkungan dan masyarakat. Ini melibatkan penerapan strategi pengelolaan sampah yang tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga berkelanjutan dari segi ekonomi dan sosial.

Dengan mengadopsi prinsip-prinsip GEG, pengelolaan sampah dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan keberlanjutan lingkungan. GEG membantu menciptakan kerangka kerja yang memastikan bahwa kebijakan dan praktik pengelolaan sampah tidak hanya menghasilkan hasil positif dalam jangka pendek, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Sebagai

landasan pengelolaan sampah, GEG memandu upaya untuk mencapai keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

### **Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengelolaan Sampah**

#### **Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan dasar konstitusional yang kuat untuk melindungi hak setiap individu dalam mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat (Sodikin, 2021). Implikasinya, pemerintah memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola sampah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang diatur dalam undang-undang. Undang-undang ini menetapkan pengelolaan sampah dengan merujuk pada sejumlah asas, seperti asas tanggung jawab, menekankan tanggung jawab penuh pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Prinsip berkelanjutan menekankan pentingnya pengelolaan sampah yang tidak merugikan lingkungan dan masyarakat pada generasi mendatang. Asas manfaat dan keadilan menekankan pada pemanfaatan sumber daya sampah secara efektif dan merata.

Selain itu, asas kesadaran dan kebersamaan menjadi dasar untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya peran setiap individu dalam menjaga lingkungan (Imayanti, Hayat, & Sunariyanto, 2023). Asas keselamatan dan keamanan menegaskan perlunya tindakan yang tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Terakhir, asas nilai ekonomi memandang sampah sebagai sumber daya potensial yang dapat dimanfaatkan secara ekonomis. Melalui kerangka hukum ini, diharapkan pengelolaan sampah dapat dijalankan dengan efisien, adil, dan berkelanjutan, menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan berdaya guna bagi seluruh warga negara Indonesia.

#### **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Dicabut Oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah**

Undang-Undang No. 32 tahun 2004, yang sejak itu digantikan oleh UU No. 23 tahun 2014, menjadi landasan hukum penting yang mengatur kewenangan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, terkait dengan pengendalian lingkungan hidup (Christia & Ispriyarso, 2019). Meskipun ada perubahan dalam undang-undang, kewenangan pemerintah daerah tetap ditegaskan, khususnya dalam hal pengelolaan lingkungan hidup.

Kewenangan pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada pemberian pelayanan, tetapi juga melibatkan pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sampah berbasis partisipasi. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan sampah, menciptakan kesadaran lingkungan, dan meningkatkan partisipasi dalam program-program pengelolaan sampah. Dengan demikian, pengelolaan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, melainkan sebuah pelayanan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan demi terwujudnya kesejahteraan Bersama (Darmawan, Mulyanto, & Tahyudin, 2019).

#### **Perda Kota Jambi No. 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Jambi**

Perda No. 8 tahun 2013 merupakan tonggak penting dalam upaya mencapai kondisi lingkungan yang sehat dan bersih, menjadikannya sebagai instrumen hilir untuk mewujudkan *Good Environmental Governance* (Muslih, 2016). Meskipun secara umum perda ini telah terlaksana, perlu diakui bahwa pencapaian tujuan akhirnya masih belum mencapai tingkat optimal. Progres positif telah terjadi, namun ada ruang untuk peningkatan lebih lanjut.

Keberhasilan pelaksanaan perda ini menciptakan dasar yang lebih kokoh untuk manajemen lingkungan yang berkelanjutan. Adanya kebijakan yang tertuang dalam perda tersebut memberikan landasan hukum bagi upaya pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Bukti keberhasilan pelaksanaan perda ini dapat dirasakan langsung sehari-hari di sepanjang jalan protokol dan jalan utama dan sebagian besar jalan-jalan di Kota Jambi sudah nampak bersih. Salah satu bukti nyata kesuksesan dari layanan kebersihan ini adalah prestasi Pemerintah Kota Jambi yang berhasil meraih penghargaan Adipura sebanyak empat kali secara beruntun, dengan pencapaian terakhir berupa Adipura Kirana pada tahun 2016 (Muslih, 2016). Meskipun demikian, tantangan-tantangan tertentu masih dihadapi, seperti implementasi yang lebih efektif dan pemantauan yang lebih ketat terhadap kebijakan lingkungan.

#### **Kebijakan Pemerintah Pengelolaan Sampah Di Kota Jambi Untuk Memenuhi Prinsip Good Environmental Governance**

Salah satu nilai yang menjadi prinsip dari *good governance* adalah komitmen terhadap perlindungan lingkungan hidup (Aisyah, 2019). Prinsip tersebut menekankan pentingnya mencapai keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan pelestarian atau konservasi, pelaksanaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, mengurangi tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta mengurangi insiden pelanggaran terhadap kegiatan yang merusak lingkungan.

*Environmental governance* merupakan paradigma baru di bidang lingkungan hidup dimana menjadi bagian penting dari pencapaian *good governance* (Purniawati, Kasana, & Rodiyah, 2020). Selain itu, diharapkan bahwa konsep tata kelola lingkungan dapat menjadikan aspek lingkungan sebagai fokus utama dalam pembangunan Indonesia, seiring dengan pembangunan aspek ekonomi dan sosial. Salah satu inisiatif pemerintah terkait penanganan sampah yang dapat didaur ulang adalah melalui kemitraan dengan bank sampah di Kota Jambi. Secara prinsip, manajemen sampah perkotaan dapat dilaksanakan oleh entitas atau organisasi manapun, selama terdapat pembagian tugas, program, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas. Yang terutama adalah mencapai tujuan dari pengelolaan sampah tersebut. Di

Kota Jambi, terdapat lembaga khusus yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampah, menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan pelaksanaan yang efektif dan efisien dalam penanganan sampah di tingkat kota.

Regulasi sebagai dasar kegiatan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah diwujudkan dalam bentuk peraturan perundangan di setiap kecamatan (Aisyah, 2019). Regulasi tersebut berfungsi sebagai landasan hukum untuk melaksanakan kegiatan dan memiliki peran sebagai norma yang wajib diikuti oleh masyarakat. Selain itu, kebijakan lainnya adalah usaha untuk menegakkan hukum (*law enforcement*) dianggap sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan partisipasi. Kesadaran masyarakat terhadap regulasi akan sangat mendukung usaha dalam pengelolaan sampah.

Penerapan prinsip-prinsip *Good Environmental Governance* (GEG) adalah manifestasi dukungan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Dasar pelaksanaan prinsip-prinsip GEG ini adalah Pasal 63 UU PPLH yang mana pasal tersebut diatur mengenai kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengelola lingkungan hidup (Candrakirana, 2015).

Sehingga pelaksanaan prinsip-prinsip GEG juga dapat mendukung dalam pengelolaan sampah oleh pemerintah dan pemerintah daerah (Candrakirana, 2015). Adapun unsur-unsur penting di dalam kerangka GEG adalah sebagai berikut:

1. Kedaulatan
2. Kekuatan
3. Kebijakan
4. Pengendalian
5. Pengembangan
6. Tanggung Jawab

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah memiliki peran krusial dalam pembangunan berkelanjutan, yang membawa dampak positif terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan bersama. *Good Environmental Governance* (GEG) menjadi landasan penting untuk pengelolaan sampah yang efektif, dengan prinsip-prinsipnya mencakup transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, keadilan, dan keberlanjutan. Pentingnya pengelolaan sampah dalam konteks pembangunan berkelanjutan mencakup aspek lingkungan, kesehatan, partisipasi masyarakat, efisiensi sumber daya, dan tanggung jawab moral terhadap generasi mendatang. Meskipun peraturan perundang-undangan telah memberikan landasan hukum yang kuat, tantangan implementasi dan pemantauan ketat tetap menjadi fokus dalam mencapai tujuan pengelolaan sampah yang optimal. Pemerintah Kota Jambi, melalui regulasi seperti Perda No. 8 tahun 2013, telah memberikan dasar hukum penting untuk pengelolaan sampah. Prestasi seperti penghargaan Adipura Kirana menunjukkan progres positif, namun perlu perhatian lebih lanjut terhadap implementasi dan pemantauan yang lebih ketat. Kebijakan pemerintah daerah, kerjasama dengan bank sampah, dan peran masyarakat menjadi kunci dalam mencapai tujuan pengelolaan sampah yang sesuai dengan prinsip GEG.

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah dan mencapai *Good Environmental Governance*, beberapa saran dapat diajukan. Pertama, pemerintah Kota Jambi perlu meningkatkan upaya implementasi dan pemantauan yang ketat terhadap kebijakan pengelolaan sampah yang telah ada. Kedua, peningkatan kesadaran masyarakat melalui pendidikan dan kampanye lingkungan akan mendukung partisipasi aktif dalam pengelolaan sampah. Ketiga, pemerintah perlu mempertimbangkan inovasi dalam pengelolaan sampah, seperti pemanfaatan teknologi dan praktik daur ulang yang lebih luas. Keempat, kerjasama lintas sektor, termasuk sektor swasta dan organisasi masyarakat, dapat ditingkatkan untuk menciptakan solusi holistik dalam pengelolaan sampah. Terakhir, evaluasi dan pembaruan secara berkala terhadap regulasi pengelolaan sampah perlu dilakukan agar tetap relevan dan efektif menghadapi perubahan zaman. Dengan penerapan saran-saran ini, diharapkan Kota Jambi dapat mengoptimalkan pengelolaan sampahnya menuju kondisi lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip *Good Environmental Governance*.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, N. (2019). Kebijakan Pemerintah Kota Langsa Terhadap Pengelolaan Sampah Dalam Memenuhi Prinsip *Good Environmental Governance*. *Jurnal Hukum: Samudera Keadilan*, 316-327.
- Candrakirana, R. (2015). Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip *Good Environmental Governance* Di Kota Surakarta. *Yustisia*, 581-601.
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Law Reform*, 149-163.
- Dahwir, A., & Barhamudin. (2020). Pengaturan Hukum Indonesia Tentang Pemanfaatan Lingkungan Untuk Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Solusi*, 298-311.
- Darmawan, B., Mulyanto, & Tahyudin, D. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Bank Sampah Sakura Kelurahan Talang Kelapa Palembang. *Jurnal Empirika*, 33-48.

- Habiya. (2019). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik perspektif mashlahah: Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Imayanti, S. N., Hayat, & Sunariyanto. (2023). Kebijakan Publik Dalam Mendorong Inklusi Sosial Dengan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 211-220.
- Manullang, L. B., Marbun, L. O., Manurung, M. B., & Tampubolon, F. E. (2023). Pentingnya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Ujung Padang Untuk Menjaga Kebersihan Lingkungan Dengan Cara Membuang Sampah Pada Tempatnya Dan Cara Pengolahan Sampah. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 169-176.
- Muslih, M. (2016). Efektifitas Peraturan Daerah Kota Jambi No. 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Mewujudkan Lingkungan Sehat Dan Bersih Di Kota Jambi. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 29-47.
- Purniawati, Kasana, N., & Rodiyah. (2020). Good Environmental Governance In Indonesia (Perspective Of Environmental Protection And Management). *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 43-56.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1-12.
- Setyarini, S. V. (2020). *Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah Sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan Di Kabupaten Semarang (Studi di Bank Sampah Soka Resik, Dusun Soka, Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang)*. Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sodikin. (2021). Perumusan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Upaya Perlindungan Dan Pemenuhannya. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 106-125.